

## **BPK Beri Catatan Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu**

Bengkulu – BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Anggaran 2019 kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada 6 (enam) catatan atas temuan pemeriksaan kinerja pada Pemprov Bengkulu. Temuan ini harus ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan.

LHP Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari kepada Wakil Gubernur Bengkulu, Deddy Ermansyah, Selasa (31/12) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Ikut disaksikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto. “Selambat-lambatnya, 60 hari ke depan, harus ditindaklanjuti” ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari.

LHP merupakan hasil dari pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016-2018 pada Pemprov Bengkulu.

“Lingkup pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah meliputi program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, terangnya, ada beberapa temuan yang didapat, baik temuan positif maupun pemeriksaan kinerja. Hal itu diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi ke depannya.

“BPK menyimpulkan, jika tidak segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia” tukasnya.

Keenam temuan pemeriksaan kinerja dan harus ditindaklanjuti ini, yaitu realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pemprov Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan pendapatan yang dianggarkan. Pemprov Bengkulu belum memiliki regulasi terkait dana transfer bagi hasil pajak daerah, penyusunan program dan kegiatan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian belum tepat dan belum sepenuhnya mendukung capaian indicator kinerja yang diharapkan.

Kemudian, Pemprov Bengkulu belum melakukan analisis ekonomi yang memadai atau studi kelayakan/prakelayakan atas program dan kegiatan pembangunan manusia, Pemprov Bengkulu belum melaksanakan perbaikan kinerja atas permasalahan yang menjadi temuan audit internal secara memadai. Serta strategi/kebijakan/regulasi Pemprov Bengkulu belum optimal dalam menstimulasi peran swasta dan masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta dan

masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah” beber Aryo Seto.

Sementara untuk temuan positif, didapat bahwa Pemprov Bengkulu sudah melakukan proyeksi biaya program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD serta telah menyesuaikan biaya yang bersumber dari *cost sharing* APBN. Program kegiatan yang tidak dapat dilakukan proyeksi biayanya adalah program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan CSR. Program kegiatan yang bersumber dari CSR tidak dapat diproyeksikan karena sifat bantuan yang tidak pasti ada.

Selain itu, Pemprov Bengkulu sudah melakukan pemantauan atas realisasi penyelesaian program dan kegiatan. Realisasi penyelesaian kegiatan telah diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan (PPHP) masing-masing OPD.

Menanggapi sejumlah temuan ini, Wakil Gubernur Bengkulu Deddy Ermansyah menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari LHP kinerja yang sudah diterima dari BPK. Dedy juga berharap ke depannya, kerja sama dan harmonisasi lebih dapat dibangun lagi antara Pemprov Bengkulu dengan BPK, serta mendapat bimbingan dari BPK dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik.

Wakil Gubernur Bengkulu Deddy Ermansyah mengatakan, temuan kinerja jelek (*jelek\_red*) itu terbanyak ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu. “Secara mendasar, catatan itu ada rata-rata di OPD” terang Dedy.

Atas catatan tersebut, Deddy meminta kepada OPD tidak mengulangi lagi. Termasuk melakukan perbaikan kinerja. Jangan sampai atas kinerja buruk, maka target peningkatan IPM tidak tercapai. Pemprov akan menindaklanjuti temuan kinerja itu selama 60 hari ke depan “Ini penilaian kinerja, bukan keuangan. Tidak begitu berarti temuannya, tapi tetap kita tindaklanjuti”.

“LHP ini sudah kami terima dan akan segera kami tindaklanjuti, perbaiki bersama jajaran kami. Juga sebagai bahan evaluasi kinerja kami di jajaran Pemprov ke depannya” katanya.

#### **Sumber berita:**

1. Rakyat Bengkulu, BPK Beri Catatan Kinerja Pemprov, Kamis, 2 Januari 2020
2. Bengkulu Ekspres, BPK Berikan Catatan Kinerja OPD Pemprov dan Pemkab Kepahiang, Kamis, 2 Januari 2020

**Catatan:**

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

**Pasal 4**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

**Pasal 16**

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Secara rinci, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (3) Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh ) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

BPK melakukan pemantauan atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Dari hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut tersebut, menghasilkan telaahan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti